



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang: a. bahwa kerja sama daerah merupakan salah satu sarana dalam upaya lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan Daerah dengan Daerah yang lain, mensekresikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi Daerah dengan Daerah lain, Pemerintahan Daerah dengan pihak ketiga, dan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Daerah lain atau Pemerintahan Daerah dengan lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan secara optimal, demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama daerah, maka pengaturan penyelenggaraan kerja sama daerah yang saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang yang baru di bidang kerja sama daerah, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
dan  
BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
16. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerjasama Daerah Kabupaten dengan Daerah lain dan/atau Daerah Kabupaten dengan Pihak Ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
17. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

19. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
22. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
24. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
25. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya Kerja Sama Daerah yang efektif, efisien, optimal, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan mempererat hubungan pemerintahan antara Daerah dengan Daerah lain sesuai dengan program dan kebijakan pembangunan Daerah;

- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Pihak Ketiga;
- c. mensinergikan potensi Daerah dengan Daerah lain dan/atau Pihak Ketiga;
- d. meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **Bagian Ketiga Prinsip**

#### **Pasal 4**

Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

### **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. KSDPL dan KSDLL; dan
- d. Kelembagaan Kerja Sama Daerah.

## **BAB II KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati bertindak untuk dan atas nama Daerah berwenang melaksanakan KSDD.

- (2) Dalam rangka melaksanakan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Kategori**

**Pasal 7**

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
  - a. Kerja Sama Wajib; dan
  - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. KSDD dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
  - b. KSDD dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan Provinsi yang berbeda; dan
  - c. KSDD yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

**Bagian Ketiga  
Objek**

**Pasal 8**

- (1) Objek KSDD merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. tenaga kerja;
    2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olahraga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan;
  18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  - (3) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
    - a. mengatasi kondisi darurat;
    - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
    - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
  - (5) Objek dan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

- (1) Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan :
  - a. Jangka waktu kerja sama; dan
  - b. Skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam :
  - a. Forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di Provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - b. Forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda dan antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang diprakarsai KSDD.
- (6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Keempat Tahapan dan Dokumen**

### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;

- e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
  - g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD:
- a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
  - b. pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.
- (4) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, merupakan dokumen KSDD.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan Dokumen KSDD sebagaimana dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima Berakhirnya Kerja Sama**

#### **Pasal 12**

- (1) KSDD berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah dan kabupaten/kota yang bekerja sama, KSDD tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Bagian Keenam Bantuan Kerja Sama Antara Daerah**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Bagian Kesatu Subjek Hukum**

##### **Pasal 14**

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 15**

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK, terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- c. organisasi kemasyarakatan.

#### **Bagian Kedua Jenis**

##### **Pasal 16**

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa,  
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Objek**

#### **Pasal 17**

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Daerah melaksanakan KSDPK dengan objek sesuai urutan prioritas yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya tidak tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan / atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, budaya, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Studi Kelayakan**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah; dan
  - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;

- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen**

### **Pasal 22**

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus Dokumen Kerja Sama berupa Kontrak/Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK dan materi muatan Dokumen KSDPK sebagaimana dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam Hasil KSDPK**

### **Pasal 24**

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan**

### **Pasal 25**

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian Kerja Sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedelapans Berakhirnya Kerja Sama**

### **Pasal 26**

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 27**

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

### **Bagian Kedua Objek**

#### **Pasal 28**

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL, terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi Daerah; dan/atau
  - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kerja sama.

### **Bagian Ketiga Persyaratan**

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

### **Bagian Keempat Bentuk**

#### **Pasal 30**

- (1) KSDPL terdiri atas:
  - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
  - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

## **Bagian Kelima Prakarsa**

### **Pasal 31**

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

## **Bagian Keenam Penyelenggaraan**

### **Pasal 32**

KSDPL dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

### **Pasal 34**

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan oleh Daerah dengan:
  - a. organisasi internasional;

- b. lembaga *nonprofit* berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
  - (3) Lembaga *nonprofit* berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri, tidak termasuk partai politik.
  - (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.
  - (5) Pelaksanaan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 35**

Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketujuh Tahapan**

### **Pasal 37**

- (1) KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan:
  - a. Prakarsa;
  - b. Penjajakan;
  - c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
  - d. Penyusunan Rencana Kerja Sama;
  - e. Persetujuan DPRD;
  - f. Verifikasi;
  - g. Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama;
  - h. Pembahasan Naskah Kerja Sama;
  - i. Persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

- j. Penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
  - k. Pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan Jangka Waktu**

#### **Pasal 38**

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.
- (3) Dalam hal jangka waktu KSDPL dan/atau KSDLL diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL, secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

### **Bagian Kesembilan Berakhir KSDPL dan KSDLL**

#### **Pasal 39**

- (1) KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:
  - a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
  - b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
  - c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau pergantian kepemimpinan Lembaga di Luar Negeri yang bekerja sama, KSDPL dan/atau KSDLL tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

### **Bagian Kesepuluh Pelaporan**

#### **Pasal 40**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL di Daerah kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (2) Laporan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. perkembangan/hasil kerja sama;
  - f. penerima manfaat;
  - g. pendanaan;
  - h. hambatan dan tantangan; dan
  - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas Penyelesaian Perselisihan**

#### **Pasal 41**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan/atau KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 42**

Dalam rangka penyelenggaraan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat membentuk:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

#### **Bagian Kedua Tim Kerja Sama Daerah**

#### **Pasal 43**

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
  - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan PKS, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama. serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
  - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

#### **Pasal 45**

Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan, TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, Pasal 43, dan Pasal 44 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Kerja Sama**

**Pasal 46**

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara terus-menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (3) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati bersama dengan Kepala Daerah yang bekerjasama.

**Pasal 47**

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, memiliki tugas:

- a. membantu melaksanakan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati dan Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Kepala Daerah masing-masing.

**BAB VI**  
**ASOSIASI DAERAH**

**Pasal 48**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati dapat membentuk Asosiasi Daerah.
- (2) Pembentukan Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 49**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
  - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
  - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah.

#### **Pasal 50**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **BAB VIII PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Pendanaan dan pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Pendanaan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah.
- (3) Pendanaan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Kontrak/Perjanjian Kerja Sama untuk KSDD dan KSDPK, yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 11) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 54**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 55**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **18 Maret 2021**

BUPATI KARAWANG,



**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **18 Maret 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021  
NOMOR **1**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA  
BARAT : ( 1/8/2021).

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri. Di sisi lain Kerja Sama Daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Karawang yang saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 11), dinilai sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga dipandang perlu diganti agar pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta serasi, selaras, dan sesuai serta harmonis dengan kebijakan dan program serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya dalam rangka melakukan penataan terhadap pengaturan Kerja Sama Daerah dilakukan dengan cara menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Kerja Sama Daerah, yang secara substansial memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana alam”.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian Bupati maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Hukum Swasta”.

- Huruf c  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri” adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “saling melengkapi” adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan”.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” adalah organisasi antarpemerintah.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri” antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “mitra pembangunan luar negeri” adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Yang dimaksud dengan “lembaga di luar negeri” misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas tinggi” adalah daerah melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) Daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.